



P E N E T A P A N

Nomor: 584 / Pdt.G / 2021 / PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, yang memeriksa dan mengadili Perkara perkara Perdata Gugatan;

Yang bertandatangan di bawah **Lillis Lisye Sinulingga, S.H.,M.H dan Moin Tualeka S.H, Advokat** dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara **S.S & Partners**, beralamat di ITC Cempaka Mas 7th No. 7 Jl. Letjen Soeprapto Jakarta 10640 dan Jl. Cikditiro No. 34 Menteng, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 November 2021 (Terlampir), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **RENI CR. SIMARMATA**, perempuan, pekerjaan wiraswasta, agama Kristen, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Pulo Sirih Tengah 15 Blok EA No. 305 RT/RW. 008/014 Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Dengan ini **PENGGUGAT** mengajukan gugatan perceraian terhadap **BINSAR SIHALOHO**, pekerjaan wiraswasta, agama Kristen beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Pulo Sirih Tengah 15 Blok EA No. 305 RT/RW 008/014 Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Setelah membaca Gugatan No.584/Pdt G/2021,tanggal 23 Nopember 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** adalah suami istrisah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Oktober 1993 di Gereja Santo Ignatius Loyola, yang beralamat di Jalan Malang No. 22, Jakarta, berdasarkan Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta, tanggal 2 Nopember 1993 (**Bukti P-1**);
2. Bahwa selanjutnya perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan berdasar kan Kutipan Akta Perkawinan No. 376/G/JS/1993, tanggal 5 Nopember 1993 (**Bukti P-2**);
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah di karuniai 2 (dua) orang anakyaitu :
 - 1) **CLOVELLY THRESIA**, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 18 mei 1994 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No. 1038/U/JT/1994, tanggal 7 Juni1994 (**Bukti P-3**);
 - 2) **RESILIA SIHALOHO**, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 12 Oktober 2000, berdasar kan Kutipan Akta Kelahiran No. 448/2001, tanggal 12 Oktober 2001 (**Bukti P-4**);
4. Bahwa setelah melang sungkan perkawinan , **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** kemudian bertempat tinggal di orang tua **TERGUGAT** selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** mengontrak rumah di daerah Kebon Baru, Tebet, setelah itu **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** membeli rumah di daerah Babelan Bekasi. Berhubung pada saat itu keadaan ekonomi sudah lebih baik, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** menjual rumah di daerah Babelan Bekasi untuk membeli rumah yang lebihbesar yang beralamat di Jalan Pulo Sirih Tengah 15 Blok EA No. 305 RT/RW. 008/014 Pekayon Jaya, Bekasi Selatan (**Bukti P-5**);
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berlangsung dengan baik dan harmonis akan tetapi pada tahun 2008 ketika **TERGUGAT** di pecatdengantidakhormat di tempat mana **TERGUGAT** bekerja sebagai kepala pabrik, **TERGUGAT** mulai berubah, **TERGUGAT** lebih mementingkan dirinya sendiri, sehingga mulai sering terjadi pertengkaran antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**. Pada tahun 2008 **TERGUGAT**

Hal 1dari 5 Hal Penetapan Nomor: 584/Pdt.G/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan ingin buka usaha dibidang kontraktor saja, sedangkan keinginan PENGUGAT adalah TERUGAT bekerjakembali sebagai karyawan, dan sejak saat itu TERUGAT tidak lagi membiayai kebutuhan hidup PENGUGAT dan anak-anak.

6. Bahwa PENGUGAT sebagai istri selalu bertanya kepada TERUGAT bagai mana perkembangan usaha kontraktor yang di jalankan TERUGAT dan apakah sudah ada hasil atau keuntungan dari usaha tersebut, akan tetapi selalu di jawab oleh TERUGAT belum ada hasil dan selalu mengalami kerugian, sedangkan PENGUGAT yang juga menjalani usaha di bidang kontraktor sering memberikan pekerjaan kepada TERUGAT, serta sangat paham tentang seluk beluk kontraktor pernah menyampaikan kepada TERUGAT bahwa PENGUGAT dalam menjalankan usaha dibidang kontraktor tidak selalurugi ;
7. Bahwa TERUGAT memiliki beberapa kartu kredit yang dipakai untuk kepentingan pribadi TERUGAT sendiri, akan tetapi TERUGAT selalu lalai dalam kewajibannya membayar kartu kredit tersebut, sehingga sangat mengganggu PENGUGAT karena sering di telepon dan/atau didatangi oleh debt collector. TERUGAT kemudian meminta PENGUGAT untuk membayar dan melunasi semua kartu kredit yang TERUGAT gunakan dan TERUGAT juga berjanji kepada PENGUGAT tidak akan mempergunakan kartu kredit lagi apabila PENGUGAT membayar atau melunasi kartu kredit yang telah TERUGAT gunakan tersebut. Bahwa PENGUGAT telah beberapa kali membayar kartu kredit yang digunakan oleh TERUGAT tersebut dan berharap TERUGAT sadar dan tidak mengulangi perbuatan nya serta tidak lagi menggunakan kartu kreditnya, namun ternyata tanpa sepengetahuan PENGUGAT, TERUGAT masih terus menggunakan kartuk reditnya dan TERUGAT juga sudah berulang kali mengingkari janjinya untuk tidak menggunakan kartu kredit lagi sehingga PENGUGAT kembali di telepon dan didatangi oleh beberapa debt collector karena TERUGAT tidakmembayar;
8. Bahwa antara PENGUGAT dan TERUGAT sering terjadi perselisihan danpertengkar yang kemudian berujung pada perdamaian kerana PENGUGAT selalu menang karena anak-anak, namun lama kelamaan PENGUGAT sudah tidak tahan lagi melihat kelakuan TERUGAT yang tidak pernah sadar dan berubah serta selalu mengulangi perbuatannya menggunakan kartu kredit (berhutang) yang membuat PENGUGAT dan anak-anak PENGUGAT selalu ketakutan karena di datangi debt collector yang mencari TERUGAT. PENGUGAT juga sering mengingatkan TERUGAT, akan tetapi TERUGAT selalu marah-marah dan berujung pada perselisihan dan pertengkar terus menerus antara PENGUGAT dan TERUGAT, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan PENGUGAT dan TERUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
9. Bahwa pada saatini PENGUGAT mengajukan Gugatan Perceraian yang keempat kalinya dimana sebelumnya PENGUGAT pernah mengajukan Gugatan Perceraian pada tahun 2014, 2018, 2019 dandibulan Februari 2021, yang mana dibatalkan oleh PENGUGAT karena mengingatkan-anak PENGUGAT dan TERUGAT pada saatitu. PENGUGAT telah berulang kali mengingatkan dan menegur TERUGAT untuk merubah sikap dan perilakunya dan TERUGAT pun telah berjanji akan merubah sikap dan perilakunya serta tidak menggulangi perbuatannya menggunakan kartu kredit (berhutang), namun TERUGAT lagi-lagi mengingkari janjinya, TERUGAT masih saja mengulangi perbuatan nya tersebut, sering juga main Judi sertamarah-marah dan sering melakukan kekerasan kepada PENGUGAT. Kondisi ini berjalan terus menerus sehingga membuat komunikasi antara PENGUGAT dan TERUGAT tidak harmonislagi;

Hal 2dari 5 Hal Penetapan Nomor: 584/Pdt.G/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwaberdasarkanuraian – uraiandiatas, jelasbahwasanyaantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi, cinta mencintai dan sudah tak ada lagi kerukunan sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan, sebagaimana yang tersebut pada pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai atau terwujud;
11. Bahwa disamping ada nya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga berujung ketidak harmonisan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT selaku kepala keluarga juga tidak melaksanakan tanggung jawabnya yaitu kewajiban memberikan nafkah lahir bathin kepada PENGGUGAT dan juga anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak tahun 2008;
12. Bahwa oleh karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, maka kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan Putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan agar di catatkan di dalam buku register perceraian;
13. Bahwa selanjutnya, menetapkan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian – uraian yuridis tersebut diatas, mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah di langsunikan pada tanggal 30 Oktober 1993 di Gereja Santo Ignatius Loyola, Kota Jakarta dan telah di catatkan pada kantor Pencatatan Sipil Kota madya Jakarta Selatan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 376/G/JS/1993, tanggal 5 Nopember 1993, adalah pus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan sah Putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan guna dicatat dalam buku Register Perceraian setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetap kan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU :

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar permohonan pencabutan dari Kuasa Penggugat tanggal 19 Januari 2022 pada persidangan tanggal 19 Januari 2022,

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pencabutan tersebut di atas, maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dalam perkara ini, menurut Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara patut dikabulkan;

Hal 3dari 5 Hal Penetapan Nomor: 584/Pdt.G/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkaraini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat tanggal 19 Januari 2022;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Bekasi, dibawah Nomor :584 / Pdt.G / 2021 / PN.Bks;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Bekasi untuk mencatat pencabutan perkara perdata dibawah Reg.Nomor :584/ Pdt.G/ 2021 / PN.Bks tersebut;
4. Membebankan biaya pencabutan perkara ini kepada Penggugat, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.**565.500,- (lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);**

Demikianlah ditetapkan di Bekasi, padahari : Rabu, Tanggal 26 Januari 2022 oleh kami Sarah Lous,S.SH.,MHum.;; Rakhman Rajagukguk,SH.MHum; Ranto Indra Karta , SH,MH; Masing – masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Romli, S.H.Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi,Tanpa di hadir oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rakhman Rajagukguk,SH.MHum.

Sarah Luoi S.SH.MHmu.

Ranto Indara Karta ,SH.MH.

Panitera Pengganti.

Romli, S.H.

Biayapenetapan:

Hal 4dari 5 Hal Penetapan Nomor: 584/Pdt.G/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-Proses	Rp. 75.000,-
-B.Pengadaan	Rp.10.500,-
-Panggilan	Rp. 400.000,-
-PNPBPanggilan	Rp. 20.000,-
-PNBP Surat Cabut	Rp.10.000,-
-Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>-Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.565.500,-

Hal 5dari 5 Hal Penetapan Nomor: 584/Pdt.G/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)